



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 4918/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4918/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/28/V/2008 tanggal 12 Mei 2008) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selama lebih kurang 2 bulan dan begitu seterusnya selama lebih kurang 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Ketang leon sejak bulan Mei tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, dan tidak memperhatikan perkataan dari Pemohon;
 - b. Termohon sering menjelek-jelekan orangtua Pemohon di hadapan tetangga Pemohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs.WARYONO, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 08 Nopember 2011, sebagai berikut :

-Poin 1 benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 2 benar;
- Poin 3 benar, dan saya pernah 1 kali bergunjing di depan tetangga;
- Poin 4 Termohon membantah, karena Termohon tidak pernah membentak Pemohon;
- Poin 5 benar, karena Termohon sakit hati atas perkataan orang tua Pemohon yang mengatakan tidak sudi mempunyai menantu Termohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang, karena Pemohon sendiri tidur bersama adik dan orang tuanya, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, selama itu Pemohon sudah tidak memberikan nafkah, jadi Termohon mau diceraikan oleh Pemohon, asalkan Pemohon membayar uang madiyah selama 17 bulan x Rp.10.000,- : Rp.1.700.000,-

Bahwa dalam Replik yang disampaikan didepan persidangan, Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar Tuntutan Termohon. Kemudian Termohon tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tidak mengajukan Duplik dipersidangan dan Termohon tetap pada Jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Nomor : 309/28/V/2008, Tanggal 12 Mei 2008. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1 ;

Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah dan hidup rukun di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak suka sikap Termohon yang suka purik, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, selain itu Termohon selalu membantah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon, sehingga keluarga kurang menyukainya, maka Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu Pemohon tidak mengirim nafkah kepada Termohon;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah dan hidup rukun di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon, setelah bertengkar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, namun Pemohon tidak masuk ke rumah, hanya di depan pintu saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak kirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, Termohon telah mencabut Tuntutan nafkah madiyah terhadap Pemohon di depan persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar Tuntutan Termohon, dan Pemohon sanggup memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENTING HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sumbermanjingwetan, kabuipaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH,S.Ag.M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag. M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	515.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	559.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)